



BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 32 TAHUN
2022 TENTANG PERATURAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perubahan asumsi atas belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran Anggaran Antar Unit Organisasi, Antar Kegiatan dalam satu program, antar kegiatan dalam beberapa program, dan Antar Jenis Belanja maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa dengan pertimbangan dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pergeseran Setelah Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang

| | | | | |
|----------------|-----------------------|----------|-------|-------|
| KABAG HUKUM | DINAS/BADAN KANTOR | ASST III | SEKDA | WABUP |
| | | | | |

Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

| | | | | |
|----------------|------------------------|--------|-------|--------|
| KABAG HUKUM | DINAS/IBADAN KANTOR | ASS II | SEKDA | *WABUP |
| | | | | |

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 32);

| | | | | |
|-------------------|-----------------------|----------|-------|-------|
| STAG KABUPATEN | DINASIBADAN MANTOR | ASST III | SEKDA | WABUP |
| | | | | |

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2, diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp. 791.512.534.338,- bertambah sebesar Rp. 388.137.685,- sehingga menjadi Rp. 791.900.672.023,- dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 791.512.534.338,-
b. Bertambah/Berkurang Rp. 388.137.685,-

Jumlah Pendapatan Daerah Pergeseran

Setelah Perubahan Rp. 791.900.672.023,-

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 841.931.557.954,-
b. Bertambah/Berkurang Rp. 388.137.685,-

Jumlah Belanja Daerah Pergeseran

Setelah Perubahan Rp. 842.319.695.639,-

3. Ketentuan Pasal 3, diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

Pelaksanaan Pergeseran Setelah Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen

| | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| KABUPATEN BOALEMO | DINAS DAERAH | ASST. DAERAH | SEKDA | WABUP |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1. Diantara ketentuan pasal 3 disisipkan satu Pasal yakni Pasa 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Pergeseran Anggaran Setelah Perubahan yang dimaksud dalam Pasal 2 akang ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Pergeseran Setelah Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal, 23 Desember 2022

Pj. BUPATI BOALEMO,


HENDRIWAN

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal, 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO


SHERMAN MORIDU,

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2022 NOMOR.37..)